



PUTUSAN

Nomor 3523/Pdt.G/2022/PA.Im.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, Pendidikan SMP, Pekerjaan TKI/TKW, Agama Islam, yang berlatar di Kabupaten Indramayu, sekarang sedang berada dan bekerja di Luar Negeri dengan alamat Flat G 10/F Fook Hey Court (Tower2) Holford Gardens, 2/8 Chik Wan ST, Taiwai Sha Tin NT Hongkong. Dengan ini memberikan kuasa kepada **DARYANTO, S.H.I, M.H**, dan **ARI MABRURI, S.H.** Advokat-advokat/Pengacara pada **Klinik Hukum HWJ & Patners** yang berlatar di Jln. Wirapati Perum Graha Arta Blok E No. 64, Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Mei 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dalam register perkara Nomor 3523/Pdt.G/2022/PA.Im. tanggal 03 Juni 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 September 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 0488/044/IX/2018;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Nopember 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya pada bulan Desember 2018, Perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan/atau nafkah keluarga;
5. Bahwa demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan/atau Nafkah keluarga, Penggugat berinisiatif dan bertekad mencari nafkah keluar negeri (Taiwan), oleh karena itu, Penggugat berangkat ke Hongkong sekitar bulan Februari 2019 sampai sekarang Penggugat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW) di Hongkong dengan Nomor **Paspor AU490025**;
6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 Tahun 5 Bulan sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam sidang, dan Tergugat datang menghadap sendiri dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi dengan mediator bernama E. Kurniati Imron, S.Ag., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 3523/Pdt.G/2022/PA Im. Tanggal 14 Juni 2022, telah upayakan sebagaimana laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Juni 2022, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan secara lisan dalam untuk hadir kembali dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dan telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 3523/Pdt.G/2022/PA.Im tanggal 06 Juli 2022;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Register Akta Nikah Nomor : 0488/044/IX/2018 tanggal 06 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi Pertama : **SAKSI I**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa sejak Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan selama 3 tahun 6 bulan, dan selama itu tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa sejak Februari 2019 antara Penggugat berangkat ke Hongkong menjadi Tenaga Kerja Indonesia sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

1. Saksi Kedua : **SAKSI II**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adikkandung Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih selama 3 tahun lebih dan tidak pernah kumpul bersama lagi; Bahwa sejak Februari 2019 antara Penggugat berangkat ke Hongkong menjadi Tenaga Kerja Indonesia sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama E. Kurniati Imron, S.Ag., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Juni 2022, tetapi mediasi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayudan sekarang berada di luar negeri , maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Indramayu berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak bulan November 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan puncaknya terjadi bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama 3 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan secara lisan dan telah dipanggil dengan relaas sebagaimana tersebut diatas, maka perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Tergugat dan diputus secara contradictoir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P. dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P. berupa fotocopy Register Akta Nikah Nomor : 0488/044/IX/2018 tanggal 06 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Sri Wahyuni binti Asman dan Rosdiana binti, menerangkan pada pokoknya:

- bahwa sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- bahwa sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 September 2018;
- bahwa sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- bahwa sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 5 bulan dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha didamaikan oleh keluarga dan mediator, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Yosi Agustina bin Asmin**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Masehi, oleh kami **Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Dindin Syarif Nurwahyudin** dan **Drs. Sekh**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ade Badrujaman, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. NINING YUNINGSIH, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. DINDIN SYARIF NURWAHYUDIN

Drs. SYEKH

Panitera Pengganti,

ADE BADRUJAMAN, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5 Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-



putusan.mahkamahagung.go.id

+
: Rp. 470.000,-
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);